

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM  
PENGURANGAN TIMBANGAN**

(Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo,  
Kabupaten Temanggung)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



*Disusun Oleh:*  
M. Mujiburrohman  
112311037

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
**NIP.19670321 199303 1 005**  
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.**  
**NIP. 198006 1020090 11009**  
Jl. Kanguru I/LA Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Lamp : 4 Eks Naskah**  
**Hal : Naskah Skripsi**  
**a.n Sdr. M. Mujiburrohman**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Mujiburrohman

NIM : 11231137

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)


Judul Skripsi : *"Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan" (Studi kasus jual beli di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung).*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. Sahidin, M.Si.**  
**NIP.19670321 199303 1 005**



Semarang, 24 November 2015

Pembimbing II



**R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.**  
**NIP. 19800610 200801 1 009**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : M. Mujiburrohman

NIM : 112311037

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan" (Studi kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung).


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) tahun akademik 2015/2016


Semarang, 17 Desember 2015

Mengetahui,


Ketua sidang

  
**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1 001


Penguji I

  
**Maria Anna Murvani, SH., MH.**  
NIP. 19620601 199303 1 004


Pembimbing I

  
**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 19670321 199303 1 005


Sekretaris sidang

  
**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II

  
**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**  
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

  
**R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.**  
NIP. 19631219 190003 2 001



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to* :

1. Ayahanda dan Ibu tercinta (H. Sutikno & Hj. Mahmudah) serta kakak dan adikku (Nafis dan Nikmah) yang tak henti-hentinya mendoakanku, mendukungku, menyemangatiku dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan saya tanamkan selalu dalam hati. Berjuta-juta pengorbananmu sungguh tak bisa ku lupakan, banting tulang ke sana ke mari. Namun suatu saat aku yakin akan membuat Ayahanda dan Ibu tercinta bangga padaku.
2. Alm kakek dan nenek saya (Mbah Ruslan, Mbah Subari Qadir, Mbah Sumilah), segala pemberianmu akan selalu ku kenang, segala nasehatmu akan aku jalankan. Dan semoga kakek dan nenek *khusnul khatimah*.
3. Kekasih tercinta Faidatul Anifah, kau menemaniku 6 Th silam, semenjak SMA sampai kini ku telah beranjak dewasa dan telah menyelesaikan studiku. Kau selalu menghibur disaat aku sedang terpuruk. Menurutku kau adalah wanita terbaik setelah Ibuku tercinta. Semoga cinta kita tak pernah usai sampai ajal menjemput kita.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 November 2015

Deklarator,



M. Mujiburrohman

## ABSTRAK

Jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah. Dalam jual beli penjual haruslah berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya. Selain itu dalam jual beli para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam karena mengurangi timbangan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.

Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau yang menggunakan sistem pengurangan timbangan yang terjadi di desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan petani dan tengkulak. Sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian bahwa jual beli tembakau di Desa Pitrosari dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Namun rasa menerima dari petani diiringi dengan kecurangan yaitu dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Jual beli tembakau tersebut jika dilihat dari segi Hukum Islam sangatlah dilarang, karena terdapat kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya dalam jual beli para pelaku harus berbuat jujur sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan cara yang batil.

***Kata Kunci*** : *Hukum Islam, Jual beli, Tembakau, Pengurangan Timbangan.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul ***“Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan” (Studi Kasus Jual Beli di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)*** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Drs. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.



2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Arief Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
4. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, S.Ag., SH., MH. dan Sekretaris Jurusan Supangat, M.Ag. dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Masyarakat Desa Pitrosari khususnya Bapak Pratiyono (Kepala Desa Pitrosari), Bapak Suparsidi, Bapak Guno Aryadi, Bapak Ali Fahrudin, Bapak Agus Setiyono, Bapak Budianto, Bapak Mugi, Bapak Suakardi, Bapak Sabar Triyono, Bapak Prayitno, Bapak Budiono dan Bapak Rudianto, yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang khususnya HMJ Mu'amalah dan KOPMA WS yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.
8. Sahabat Kontrakan Karonsih Utara 122 (Bambang Nugroho, Agung Nugroho, Irfan Hilmi, Mas Zubed, Rozikin, Mas Tamam Wae, Akris Prayoga, Si Moncos. Kalian memberi dukungan dan hiburan ketika sedang bosan.

9. Sahabat-sahabat MUA & MUB (Saefudin, Otong, Kholili, Ahmadi, Aziz, Lutfi, Muhajirin, Khairul, Febri, Umami, Rina Rosia, Aisy, Fahrur, Ageng, Murniati, Alif, Faizah, Azhar, Febri, Fatcur, Fahril, Wahyu, Upik) & Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
10. Teman-teman KKN ke-64 Posko 74 (Ais, Janet, Bang Mir, Bang Gofar, Dul Kafid, Opek, MbK Yani, Laili, Dewi, Ijul), kalian adalah teman sekaligus keluarga baruku, kita tahu arti kebersamaan, kita hargai segala perbedaan.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah S.W.T. yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 17 November 2015

Penyusun



**M. Mujiburrohmah**

**NIM. 112311037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II KONSEP JUAL BELI DAN PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Jual Beli .....	18
B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli .....	19
C. Rukun Jual Beli .....	23
D. Syarat Jual Beli.....	24
E. Macam-macam Jual Beli .....	27

F. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang .....	30
G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	33
H. Kebiasaan ( <i>'Urf</i> ) dalam Hukum Islam.....	34
I. Pengurangan Timbangan Dalam Hukum Islam ..	37
J. Macam-macam Khiyar dalam Jual Beli .....	42
K. Badan Metrologi (Ilmu Pengukuran).....	50

**BAB III      MEKANISME JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA  
PITROSARI,      KECAMATAN      WONOBOYO,  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Profil Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung.....	55
B. Proses Penanaman Temabakau .....	65
C. Proses Panen Temabakau .....	67
D. Proses Pengolahan Temabakau.....	69
E. Proses Jual Beli Temabakau .....	71

**BAB IV      TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI TEMBAKAU**

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten temanggung .....	80
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten temanggung.....	89

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
1. Penjual dan Pembeli .....	104
2. Masyarakat .....	105
3. Pemerintah .....	105
4. Akademis .....	105
C. Penutup .....	105

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Dalam menyangkut hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa- menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*<sup>1</sup>.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993, h. 7.

<sup>2</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69.

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Saat sekarang, banyak diantara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang *mu'amalah* dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran<sup>3</sup>.

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diadakan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 157-159.

memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang.

Allah berfirman dalam Q.S. Hud : 84, sebagaimana berikut:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيلٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

**Artinya:**

*Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir*



*terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)*"<sup>4</sup>.

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat.

Allah S.W.T. juga berfirman dalam Q.S. Al-An'am 152, sebagaimana berikut:

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .....<sup>ط</sup>

*Artinya:*

*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya*<sup>5</sup>.

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh penduduk di Desa Pitrosari, Wonoboyo, Temanggung. Masyarakat di desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tembakau, ketika panen tembakau, para petani menjual hasil panennya ke tengkulak. Pada saat penjualan, hasil panen ditimbang terlebih dahulu dengan wadah keranjang, namun pada setiap penimbangan, tengkulak mengurangi beban hasil panen yang sebenarnya, pengurangan setiap keranjang berbeda-beda,

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 231.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 149.

tergantung berat satu keranjangnya. Berat kurang dari 40 Kg dikurangi 8 Kg, berat 40 Kg-50 Kg dikurangi 10 Kg, kemudian berat 50 Kg-60 Kg dikurangi 10 Kg, dan ditambah pengurangan wajib 3 Kg. Sebenarnya petani di sana tidak rela atas pengurangan tersebut, namun dengan terpaksa mau tidak mau petani harus menjual hasil panennya pada tengkulak, meskipun sebenarnya para petani dirugikan. Sistem penimbangan yang seperti itu kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang dengan cara mencampur gula pasir dengan tembakau agar berat tembakau bisa tambah.

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Pitrosari dengan ketentuan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN* “ (*Studi kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

#### **b. Manfaat penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Endro Tri Cahyono, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2014, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan*”<sup>6</sup>. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme penimbangan yang dilakukan pedagang di Pasar Godong Kabupaten grobogan.

Kedua, skripsi Asmianiyati mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dengan judul “*Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Pespektif Hukum Islam*”<sup>7</sup>. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara penimbangan hasil panen yang kemudian penimbangan tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Islam.

Ketiga, peneliti juga menelaah skripsi Faizar mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan*

---

<sup>6</sup> Tri Cahyono, Endro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang 2014.

<sup>7</sup> Asmianiyati, *Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Pespektif Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalat, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

*Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan*”<sup>8</sup>. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada jual beli tembakau yang dicampur dengan gula agar kualitasnya lebih bagus.

Keempat, peneliti menelaah skripsi Miftachul Jannah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*”<sup>9</sup>. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak yang pada sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penimbangan dan juga jual beli tembakau, tetapi penelitian tersebut lebih mengkaji pada etika praktek penimbangan secara umum, seperti halnya etika penimbangan di suatu tempat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan yang bisa mengakibatkan petani dan

---

<sup>8</sup> Faizar, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan*, Skripsi S1 Muamalat, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

<sup>9</sup> Miftachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam Iain walisongo Semarang 2011.

tengkulak melakukan kecurangan. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat<sup>10</sup>. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*<sup>11</sup>, yaitu penelitian hukum yang mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi.

---

<sup>10</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h.21.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 42.

## b. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti<sup>12</sup>.

Dalam penelitian ini yang masuk dalam populasi yaitu seluruh petani dan tengkulak atau penjual dan pembeli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

### 2. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif<sup>13</sup>.

Jenis sampel yang digunakan peneliti yaitu *purposif sampling*, dalam teknik ini peneliti mengambil sampel berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan<sup>14</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari populasi yang ada, dengan membagi dalam kriteria yang berbeda, yaitu para petani besar,

---

<sup>12</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 46.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>14</sup> Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 106.

menengah dan kecil yang ada di Desa Pitrosari sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

**c. Sumber data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai nara sumber<sup>16</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari penjual dan pembeli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 113.

<sup>16</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h. 37.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 33.



Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **d. Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*)<sup>18</sup>.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Sesuai sampel peneliti membagi dengan

---

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h. 72.

beberapa kriteria yaitu besar, menengah dan kecil. Adapun yang menjadi nara sumber wawancara adalah Bapak Pratiyono (petani), Bapak Suparsidi (petani), Bapak Guno Aryadi (petani), Bapak Ali Fahrudin (petani), Bapak Agus Setiyono (petani), Bapak Budianto (petani), Bapak Mugi (petani), Bapak Sukardi (petani), Bapak Sabar Triyono (petani), Bapak Prayitno (petani), Bapak Budiono (tengkulak), Bapak Rudianto (tengkulak). Alasan peneliti memilih nara sumber tersebut yaitu selain peneliti menganggap bahwa nara sumber yang dipilih bisa memberi informasi dengan sebenar-benarnya.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung.

Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai

---

<sup>19</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 143.

pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut<sup>20</sup>.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang bersifat terstruktur, yaitu peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian<sup>21</sup>. Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya<sup>22</sup>. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

#### **e. Analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan

---

<sup>20</sup> Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 237.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 66.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172.

membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>23</sup>.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan<sup>24</sup>.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel<sup>25</sup>.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami...*, h. 89.

<sup>24</sup> Satori, *Metodologi...*, h. 216.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 216.

sudah ada<sup>26</sup>. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Pitrosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### **BAB II JUAL BELI DAN PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM**

Menjelaskan tentang pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan menjelaskan mengenai pengurangan timbangan dalam Hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h.103.

### **BAB III MEKANISME JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA PITROSARI, KECAMATAN WONOBOYO, KABUPATEN TEMANGGUNG**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Serta menjelaskan pelaksanaan praktek jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA PITROSARI, KECAMATAN WONOBOYO, KABUPATEN TEMANGGUNG**

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.

Secara terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa'* (tanpa *ijab-qabul*)<sup>1</sup>.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijualbelikan harus bermanfaat bagi manusia<sup>2</sup>.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 25.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 114.

“*Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka*”

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi<sup>3</sup>.

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap<sup>4</sup>.

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan<sup>5</sup>.

## **B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli**

*Al bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma ulama. Di

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

<sup>4</sup>Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h.143.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 158-159.



antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

**Artinya:**

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa': 29)<sup>6</sup>.*

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah S.W.T. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengansdung unsur *gharar*.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 83.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli<sup>7</sup>.

Adapun dalil lainnya dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, sebagaimana berikut:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ....

**Artinya:**

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah 275)<sup>8</sup>.*

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Dasar hukum dari Sunnah antara lain: Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.70.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm.47.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعٍ  
 مَبْرُورٍ

*Artinya:*

*“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>9</sup>*

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadits Abi Sa’id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ  
 لَصَدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدَّاقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*Artinya:*

*Dari Abi Sa’id dari Nabi S.A.W. beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’.” (H.R. Tirmidzi)*

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 178.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada'*, dan *shiddiqin*<sup>10</sup>.

### C. Rukun Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah *ijab-qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang<sup>11</sup>.

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.

*Ijab*, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat "*saya ingin membelinya dengan harga sekian*". Sedangkan *qabul* adalah apa yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 179.

<sup>11</sup> Zuhaili, *Fiqih...*, h. 28.

diadakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusunnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal<sup>12</sup>.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>13</sup>.

#### **D. Syarat Jual Beli**

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h.29.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h.71.

a. Syarat-syarat yang berakad

1. Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Syarat sah *ijab-qabul* adalah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*<sup>14</sup>.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama<sup>15</sup>.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.71.

<sup>15</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h.73.

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
  3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
  4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang desepakati bersama ketika transaksi berlangsung<sup>16</sup>.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* (التَّامَنُ) dan *as-Si'r* (السَّعْرُ)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h.75-76.

demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (الْمُقَيَّدَةُ),

makabarang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*<sup>17</sup>.

#### **E. Macam-macam Jual Beli**

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

---

<sup>17</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h. 76-77.



Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَوْصُوفٍ فِي  
الدَّمِّ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada”<sup>18</sup>.

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena

---

<sup>18</sup> Suhendi, *Fiqh...*, h. 75.

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak<sup>19</sup>.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab-qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembelitidak berada dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.76.

memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab-qabul* terlebih dahulu<sup>20</sup>.

#### **F. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang**

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebabnya larangan adalah : (1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasaran; (3) Merusak ketentraman umum.

Adapun jual beli yang sah tapi dilarang yaitu:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 77-78.

3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

Sabda Rosulullah S.A.W.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَتَلَقُوا الرُّكْبَانَ. (متفق عليه)

**Artinya:**

*Dari Ibnu Abbas, “Rosulallah SAW bersabda, “jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar.*

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut belum sampai di pasar<sup>21</sup>.

4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum.
5. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010, h. 284.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

**Artinya:**

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)<sup>22</sup>.*

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ » مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

**Artinya:**

*Dari Abu Hurairah, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik*

<sup>22</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 106.

*makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “**Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat dilihat orang? Ketahuilah, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami.**” (H.R. Muslim)<sup>23</sup>.*

## **G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

1. Manfaat Jual Beli
  - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
  - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
  - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
  - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
  - e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah S.W.T.
  - f. Menumbuhkan ketentrangan dan kebahagiaan .  
Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila

---

<sup>23</sup> Rasjid, *Fiqh...*, h. 285.

kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai<sup>24</sup>.

## 2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu sebagai berikut:

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli sebagai keluasaan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing<sup>25</sup>.

## H. Kebiasaan (*'Urf*) dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian

*'Urf* ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan. *'Urf* dan Adat dalam pandangan ahli

---

<sup>24</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h. 87.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 89.

syari'at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama. Contoh *'urf* perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “anak” untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang-orang menggunakan kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli daging saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan bahwa si isteri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sabagian maharnya<sup>26</sup>.

2. Perbedaan *'Urf* dengan *ijma'*:
  - a. *'Urf* terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap suatu perkataan atau perbuatan, berbau di dalamnya orang awam dan kaum elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid. Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang amali, tidak termasuk dalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.
  - b. *'Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, di mana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf*. Sedangkan *ijma'* hanya terwujud dengan

---

<sup>26</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 77



kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma' itu tidak terjadi.

- c. *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma'. Sedangkan ijma' sharih yang dijadikan landasan ketentuan hukum, kekuatan hukum yang berdasar naskh dan tidak ada lagi peluang untuk berjihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma'.
3. *'Urf* ditinjau dari ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua:
- a. *'Urf shahih* yaitu yang tidak menyalahi nash tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah seperti: kebiasaan mewaqafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggukhan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.
  - b. *'Urf fasid* ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti

kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba<sup>27</sup>.

## I. Pengurangan Timbangan Dalam Hukum Islam

Menegakkan keadilan dan kejujuran dalam pergaulan sesama manusia merupakan bagian terpenting yang diseru oleh agama Islam. Keadilan dan kejujuran adalah fondasi kokoh untuk tetap tegaknya sebuah peradaban sebagaimana kezaliman adalah faktor utama terpuruknya umat, hancurnya berbagai peradaban, lenyapnya ketenangan, dan datangnya kemurkaan Allah<sup>28</sup>.

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Q.S. Al-An'am: 152 sebagaimana berikut:

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِيفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

### **Artinya:**

*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. (Q.S. Al-An'am: 152)<sup>29</sup>.*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 77-78

<sup>28</sup> Sabiq, *Fiqih...*, h. 139.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 149.

Dalam surat tersebut Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk menegakkan keadilan pada waktu mengambil dan memberi, sebagaimana diancam orang yang tidak melakukannya.

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat, yang dulu mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Firman Allah *Ta'ala*, “ Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.” Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya<sup>30</sup>.

Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. Al-Isra': 35, sebagaimana berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Artinya:**

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra': 35)*<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, h.1010.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 285.

Kata *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa arab yang digunakan al-Quran. Kedua maknanya yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan<sup>32</sup>.

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karena menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentrangan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ini tentu saja memerlukan rasa aman yang menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta, dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat<sup>33</sup>.

Selain ayat di atas, Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. Hud: 84-85, sebagaimana berikut:

---

<sup>32</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 84.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾  
 وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا  
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

**Artinya:**

Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Hud: 84-85)<sup>34</sup>.

Kaum Madyan mendiami Hijaz yang berbatasan dengan Syam. Mereka hidup mewah dan kaya, namun suka melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Seorang

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 231.

nabi diutus kepada mereka, yaitu Syu'aib, seorang keturunan bangsawan Madyan dan mempunyai pekerti luhur.

Syu'aib berkata pada kaumnya: "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tidak ada bagimu tuhan selain Allah, yang bersifat dengan sifat-sifat-Nya."

Janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia, baik mengenai takaran maupun timbangan yang biasa kamu lakukan. Aku melihat kamu hidup jaya dan mewah tidak perlu kamu berbuat keji dengan jalan mengurangi hak-hak orang lain dan memakan harta mereka dengan jalan yang batal.

Wahai kaumku, kata Syuaib lagi. Sempurnakanlah timbangan dengan seadil-adilnya dengan tidak menambahi ataupun menguranginya. Dalam ayat yang telah lalu mereka dilarang untuk mengurangi takaran dan timbangan. Dalam ayat ini Tuhan memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Janganlah kamu menganiaya (menzalimi) orang lain dengan jalan mengurangi hak-haknya, baik mengenai takaran, timbangan, hitungan ataupun dalam hal-hal lain. Baik itu merupakan materi (dalam jual beli) ataupun yang bersifat rohani<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur jilid 2*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h. 420.

### **Anjuran Melebihkan Timbangan**

Sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, “Aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah S.A.W. melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya:

زِنْ وَرَجِّحْ (احرجه وترمدي والنسائي وابن ماجه)<sup>36</sup>

**Artinya:**

*Timbanglah dan lebihkan. (HR-Turmuzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)*

#### **4. Macam-Macam *Khiyar* Dalam Jual Beli**

*Khiyar* artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

*Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

##### a. *Khiyar Majlis*

Jika *ijab qabul* telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan *aqad* telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan *aqad* atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majlis, yaitu tempat *aqad*, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar*.

---

<sup>36</sup> Hadits Sunan Turmuzi, juz 3, h. 598.

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka khiyar yang lain masih berlaku. Dan khiyar terputus dengan kematian salah satu dari keduanya<sup>37</sup>.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan aqad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang ini dengan syarat aku berhak khiyar selama satu minggu”, Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya.

Dalil pensyariaan *Khiyar* syarat yaitu hadits Rasulullah SAW sebagaimana berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُطِهِمْ إِلَّا سَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

**Artinya:**

*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum*

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988, h.158-159.



*muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.* (H.R. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)<sup>38</sup>.

*Khiyar* syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- 2) Berakhirnya batas waktu *khiyar*.
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau berrtelur atau mengembang.
- 5) Wafatnya shahibul *khiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedang mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* wafat<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.114.

<sup>39</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h.44.

c. Khiyar Tadlis

Yaitu *khiyar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. Tadlis itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:

- 1) Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
- 2) Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya<sup>40</sup>.

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.

---

<sup>40</sup> Soleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h.

d. Khiyar Ru'yat (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut "*Khiyar Ru'yat*"<sup>41</sup>.

e. Khiyar 'Aib (karena adanya cacat)

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad<sup>42</sup>.

Khiyar 'aib ini didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir R.A. yang berbunyi: "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya"<sup>43</sup>.

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h.101.

<sup>42</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h.100.

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 104.

- 1) Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak khiyar baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur.

Hak khiyar aib ini gugur apabila:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- 2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

f. Khiyar Ru'yah

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Dalam konteks ini, Ulama membolehkan menjual barang yang ghaib (tidak ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*.

Pembeli akan memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Obyek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa dispesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak khiyar, seperti dalam transaksi valas.
  - 2) Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli<sup>44</sup>.
- g. Khiyar Ghaban (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu maka

---

<sup>44</sup> Ya'qub, *Kode...*, h.101.

dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim<sup>45</sup>.

Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya. Sebab, Rasulullah S.A.W. bersabda:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا  
خَلَابَةَ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

**Artinya:**

*“Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah S.A.W. Bahwasannya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka Rasulullah berkata kepada orangitu:”Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan “<sup>46</sup>.*

Sebagian ulama membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di

---

<sup>45</sup>Al-Fauzan, *Fiqih...*, h. 379.

<sup>46</sup>Ash-Shiddieqy, *Koleksi...*, h. 67.

dalamnya terdapat *khiyar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada *khiyar* di dalamnya.

Sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

## 5. Badan Metrologi (Ilmu Pengukuran)

Peraturan Pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam Hukum Islam saja, namun ada Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Metrologi Legal** merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

- Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran<sup>47</sup>.

Metrologi mencakup tiga hal utama:

- 1) Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional (misalnya meter).
- 2) Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah (misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser)
- 3) Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu (misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar)

Metrologi dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda:

---

<sup>47</sup> UU No. 2 Th 1981, Tentang Metrologi Legal.



1. Metrologi Ilmiah: berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya.
2. Metrologi Industri: bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.
3. Metrologi Legal: berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan<sup>48</sup>.

Badan metrologi mempunyai tugas memberi tanda tera. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak.

Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Jenis-jenis tanda tera yaitu:

---

<sup>48</sup> Metrologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm, didownload pada tgl 05-112015

## a) Tanda sah

Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

## b) Tanda batal

Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

## c) Tanda jaminan

Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

## d) Tanda daerah

Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

## e) Tanda pegawai yang berhak.

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> UU No. 2 Th 1981, Tentang Metrologi Legal.

Dalam UU No.2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

- 1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- 2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup>UU No. 2 Th. 1981, Tentang Metrologi Legal.

**BAB III**  
**MEKANISME JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA**  
**PITROSARI, KECAMATAN WONOBOYO, KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG**

**A. Profil Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung**

**1. Letak Geografis**

Desa Pitrosari terletak di Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung. Desa ini terdiri dari empat dusun yaitu Krajan, Muntuk/Pengilon, Gunungsari dan Getas dan terbagi dalam 4 R.W. dan 14 R.T. dan terdiri dari 499 K.K. dan Desa Pitrosari memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Desa Purwosari
Sebelah Timur	: Desa Ngabeyan
Sebelah Utara	: Hutan Negara
Sebelah Selatan	: Desa Kentengsari

**2. Luas Wilayah**

Desa Pitrosari memiliki wilayah seluas  $\pm 478$  Ha.

**3. Letak Geografis**

- Desa Pitrosari terletak pada ketinggian  $\pm 960-1.032$  m dpl
- Curah hujan rata-rata 225-2500 mm/tahun
- Suhu udara rata-rata  $\pm 25^{\circ}\text{C}$

#### 4. Orbitrasi

Orbitrasi merupakan jarak dari pusat pemerintahan, yang meliputi:

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan:  $\pm 8 \text{ Km}$
- Jarak dari pusat pemerintahan administratif:  $\pm 15 \text{ Km}$
- Jarak dari ibu kota Kotamadya daerah tingkat II:  $\pm 20 \text{ Km}$
- Jarak dari Ibu kota Propinsi daerah tingkat I:  $\pm 28 \text{ Km}$

#### 5. Kondisi Monografi Desa Pitrosari

##### a. Kependudukan

Jumlah penduduk : 1716 jiwa

##### b. Jenis Kelamin

1. Laki-laki : 839 orang
2. Perempuan : 877 orang
3. Jumlah Total : 1716 orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 499 KK

##### c. Kewarganegaraan

1. WNI : 1716 orang
2. WNA : -

#### 6. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Desa Pitrosari semuanya beragama islam dengan jumlah penduduk 1716 orang<sup>1</sup>.

#### 7. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu :

1. PNS/ABRI : 13 orang

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa, Desa Pitrosari tahun 2015

2. Guru	: 16 orang
3. Karyawan swasta	: 72 orang
4. Ibu Rumah Tangga	: 22 orang
5. Pelajar/Mahasiswa	: 319 orang
6. Pembantu Rumah Tangga	: 6 orang
7. Pensiunan	: 8 orang
8. Perangkat Desa	: 9 orang
9. Perdagangan	: 33 orang
10. Petani/Pekebun	: 988 orang
11. Buruh Tani	: 19 orang
12. Tukang	: 2 orang
13. Wiraswasta	: 27 orang
14. Belum/Tidak Bekerja	: 182 orang

Secara keseluruhan Desa Pitrosari memiliki wilayah administrasi seluas 478 Ha, yang terdiri dari :

- lahan sawah : 87 Ha
- lahan non sawah : 391 Ha

Mayoritas warga Desa Pitrosari bermata pencaharian sebagai petani, perekonomian ditunjang oleh hasil bercocok tanam.

## **8. Kondisi Sosial Budaya**

Karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Pitrosari Kabupaten Temanggung sangat beragam, mengingat penduduknya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Corak masyarakat desa Pitrosari dapat dibedakan

dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah petani, pedagang, pegawai, buruh bangunan, karyawan swasta dan pengrajin.

Masyarakat Desa Pitrosari ada yang bukan merupakan masyarakat asli, namun juga ada masyarakat pendatang. Keadaan ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial budaya antara masyarakat asli Desa Pitrosari dan masyarakat pendatang. Dalam masyarakat yang majemuk inilah, segala gerak langkah kehidupan berkisar pada usaha pencarian nafkah, akan tetapi semangat dan kegiatan gotong royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik dan dapat menumbuhkan rasa toleransi yang mendalam.

Sebagian besar masyarakat desa Pitrosari memeluk agama Islam, dan masyarakat setempat dikenal sebagai masyarakat yang memiliki latar belakang keagamaan Islam yang cukup kuat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kerohanian yang sering diadakan setiap lingkungan bahkan tiap RT di kelurahan setiap satu minggu sekali, misalnya pengajian, bersholawat, selapanan dan mujahadah<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Pratiyono selaku Kepala Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

## 9. Kondisi Sosial Keagamaan

Seperti yang tertera dalam monografi penduduk, bahwa lebih dari 90% penduduk Desa Pitrosari beragama Islam. Seorang kyai bagi warga masyarakat di desa Pitrosari mempunyai peranan penting dan menjadi panutan bagi masyarakat karena setiap perkataannya akan dijadikan sebagai pertimbangan.

Kehidupan keberagaman sejauh ini memang cukup memiliki warna tersendiri. Banyak sekali agenda pertemuan keagamaan yang biasa di lakukan di desa ini. Pertemuan warga misalnya, dalam pertemuan itu, masyarakat (warga) tidak hanya melaksanakan rapat dan kumpul-kumpul saja akan tetapi juga diselingi dengan pembacaan surat Yasin dan Tahlil.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pitrosari berusaha untuk menumbuhkan spirit keagamaan dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain mengadakan ziarah ke makam wali, Yasinan atau Tahlilan, pengajian akbar juga sering di gelar oleh warga masyarakat desa Pitrosari dengan mengundang pembicara (kyai).

Acara lain yang masih dilaksanakan adalah Mujahadah, Pengajian Rutin dan kegiatan pendidikan keagamaan seperti TPQ, TPA atau TK serta PAUD. Secara kuantitatif terdapat 2 TPQ, 1 TPA, 1 PAUD, 1 MI



dan 2 TK di desa Pitrosari, sementara mushola berjumlah .. dan terdapat 4 Masjid<sup>3</sup>.

#### **10. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa**

Lembaga pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah yang dipilih secara langsung oleh pemerintahan dalam jangka waktu periode lima tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, susunan organisasi Kelurahan/Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung adalah :

1. Lurah/kepala Desa
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemerintahan

Kepala kelurahan/lurah dalam melaksanakan tugas dibantu 4 ketua R.W. dan 14 ketua R.T. Desa Pitrosari terdiri 4 R.W. yaitu:

- 1) R.W. I Lingkungan Gunungsari ada 3 R.T. yaitu R.T. 1, R.T. 2, R.T. 3.
- 2) R.W. II Lingkungan Krajan ada 4 R.T. yaitu R.T. 1, R.T. 2, R.T. 3, R.T. 4.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Tohiron, Seorang tokoh agama di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

- 3) R.W. III Lingkungan Muntuk ada 4 R.T. yaitu R.T. 1, R.T. 2, R.T. 3, R.T. 4.
- 4) R.W. IV Lingkungan Getas ada 3 R.T. yaitu R.T. 1, RT 2, RT 3.

Selanjutnya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Pitrosari berupaya semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dalam berbagai bidang. Prasarana pemerintahan yang dimiliki Desa Pitrosari antara lain sebuah kantor dan balai beserta segenap peralatannya. Susunan Organisasi Kantor Balai Desa Pitrosari terdiri atas:

1. Kepala Desa : Pratiyono
2. Sekretaris Desa : Priyono

Sekretaris Desa membawahi 2 urusan yaitu :

1. Kaur Umum : Hendro susilo
2. Kaur Keuangan : Budiyanto
- Kasi Pemerintahan : Umar Taqwin
- Kasi Pembangunan : Priyono
- Kasi Kesejahteraan Rakyat : Tohiron
- Pembantu Kasi Pemerintahan : -

Kepala Dusun

1. Kadus Gunungsari : Miftahudin
2. Kadus Krajan : Prayitno
3. Kadus Muntuk : Guno Ariyadi
4. Kadus Getas : -

**Kepala desa****Kepala desa mempunyai wewenang:**

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

**Adapun tugas kepala desa yaitu:**

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 5) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 6) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 7) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 8) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 9) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 10) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 11) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Sekretaris Desa**

Tugas dari sekretaris desa yaitu:

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat desa.
- b. Menjalankan fungsi administrasi kelurahan. Hal ini meliputi:
  1. Pelaksanaan surat menyurat

2. Pelaksanaan urusan keuangan
3. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sekretaris Desa membawahi:

### **1. Kaur Umum**

Kepala urusan umum mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan keuangan desa/kelurahan
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi.
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

### **2. Kaur Keuangan**

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas:

- a. Menerima, menyimpan, mengeluarkan keuangan desa/ kelurahan
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa/kelurahan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

### **3. Kasi Pemerintahan**

Kasi pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan bidang pemerintahan
- b. Melaksanakan pemungutan dibidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
- c. Melaksanakan tugas keagrariaan.
- d. Memberikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data bidang pemerintahan.

#### **4. Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**

Kasi pembangunan mempunyai tugas:

- a. Penyelenggara pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat
- b. Pelaksana pembangunan perekonomian desa dan kesejahteraan rakyat.
- c. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya<sup>4</sup>.

### **B. Proses Penanaman Tembakau**

Penanaman tembakau di desa Pitrosari umumnya dilakukan pada bulan Maret-April dan panen diperkirakan bulan Agustus, biasanya bulan tersebut saat musim kemarau.

---

<sup>4</sup> Data Monografi Desa, Desa Pitrosari 2015.

Tembakau bisa bagus dan dapat hasil maksimal pada musim kemarau atau panas.

Sebelum tembakau ditanam, tanah lebih dulu dipersiapkan dengan cara dicangkul biar tanah gembur dan tanah dibuat deplot-deplot kemudian dibersihkan dari rumput-rumput. Setelah itu sebagian petani ada yang menutup tanahnya dengan plastik ada juga yang tidak. Kemudian tanah dilubagi dan diberi pupuk kandang kira-kira tiga hari sebelum penanaman. Pengolahan tanah ditujukan untuk memberi kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan akar tanaman tembakau, sehingga sistem perakaran berkembang baik dan mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup untuk menunjang pertumbuhan yang terjadi dalam waktu singkat<sup>5</sup>.

Bibit yang sudah dipersiapkan kemudian ditanam pada tanah yang sudah ada pupuknya, Sesuaikan jarak tanam dengan tepat. Berkisar antara 70-75 cm. Cek secara berkala apakah tumbuhan ada yang mati atau tidak tumbuh dengan baik. Bila ada, segera ganti dengan bibit yang lain agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Setelah kira-kira pohon tembakau berumur 1 bulan dan sudah mulai tumbuh kemudiaan diberi pupuk urea. dan semprot insektisida guna untuk menanggulangi hama seperti ulat.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Prayitno, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

Setelah tanaman sudah tumbuh agak besar, kemudian tanaman diuruk dengan tanah. Ini bertujuan agar tanaman tembakau dapat berdiri dengan tegak dan tidak mudah tumbang kalau kena angin.

Sekitar umur 2,5-3 bulan biasanya tanaman tembakau muncul tunas pada sela-sela daun. Maka ambil tunas-tunas tersebut dengan cara dipotong atau kalau dalam bahasa petani sering disebut dengan nama *rewos*. Setelah habis *direwos*, maka akan semakin tumbuh dan saat waktunya tiba maka akan muncul bunga tembakau. Pungkas atau potong bunga tersebut, atau biasa disebut *punggel*. Setelah itu sambil menunggu masa panen, pohon tembakau dirawat dengan dilihat ada hamanya atau tidak. Hamanya seperti belalang banci<sup>6</sup>.

### C. Proses Panen Tembakau

Pemanenan adalah suatu tahapan budidaya tembakau yang sangat penting diperhatikan dalam mendapatkan kualitas panen yang tinggi. Adapun yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- Kematangan daun
- Keseragaman daun dalam proses penanaman
- Penanganan daun hasil panen

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Guno Ariyadi, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.



Ciri daun tembakau yang telah masak adalah warna daun sudah mulai hijau kekuningan dengan sebagian ujung dan tepi daun berwarna coklat, warna tangkai daun hijau kuning keputih-putihan, posisi daun/tulang daun mendatar, dan kadang-kadang pada lembaran daun ada bintik-bintik coklat sebagai lambang ketuaan.

Daun-daun tembakau yang telah dipanen masih perlu pengolahan sebelum sampai pada konsumen akhir. Proses yang berlangsung sejak dari daun basah sampai daun kering (*krosok/rajang*) hingga menjadi bahan atau produk akhir merupakan bagian dari pasca panen. Untuk mendapatkan hasil akhir yang baik, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada penanganan daun tembakau setelah di panen antara lain :

### **Pengumpulan**

Pengumpulan merupakan kegiatan memisah-misahkan hasil berdasarkan varietas. Kemasakan daun, ukuran daun, dan kecacatan daun. Daun yang dipetik jangan sampai terlipat atau tertekan secara mekanis dan dihindari kontak langsung dengan sinar matahari.

### **Penyortiran dan penggolongan**

Pengelompokkan daun didasarkan pada kualitas paling mudah dilakukan yaitu berdasarkan warna daun yaitu: *trash* (apkiran): warna daun hitam, *slick* (licin/mulus): warna daun kuning muda, *less slick* (kurang licin) : warna daun kuning

(seperti warna buah jeruk lemon) dan *more grany side* (sedikit kasar): warna daun antara kuning-oranye<sup>7</sup>.

Para petani di Desa Pitrosari mulai panen tembakau biasanya bulan Agustus, umur tembakau kira-kira 4-5 bulan. Cara memanennya secara bertahap, yaitu terlebih dahulu dipetik daun yang paling bawah, karena daun yang paling bawah sudah tua dan biasanya sudah kering. Kemudian kira-kira seminggu setelah panen pertama atau panen daun yang paling bawah, dilanjutkan pemetikan daun di atasnya dipetik satu pohon dua daun. Pohon tembakau di Desa Pitrosari pada umumnya satu pohon mempunyai 12 daun, oleh karena itu proses panen bisa 4-5 kali karena pemetikannya secara bertahap<sup>8</sup>.

#### **D. Proses Pengolahan Tembakau**

Proses pengolahan tembakau yang dilakukan petani di Desa Pitrosari, biasanya setelah daun dipetik, maka pengolahan langsung bisa dilakukan, yaitu terlebih dahulu daun yang sudah dipetik disortir dibedakan antara daun yang baik dan bagus, kemudian digulung kecil-kecil dan *diimbon* atau didiamkan di wadah yang sudah disediakan selama

---

<sup>7</sup><http://www.anakagronomy.com/2013/04/panen-dan-pasca-panen-tembakau.html>. didownload tgl 04-11-2015.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Suparsidi, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

kurang lebih 5-6 hari supaya daun tembakau tersebut matang dan menguning.

Kemudian daun yang sudah matang masuk pada proses selanjutnya yaitu pemotongan. Setelah dipotong bisa langsung dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari menggunakan rigen dengan bentuk tapih dan ondol selama kurang lebih 1 hari tergantung cuaca. Proses pengrajanan bisa dilakukan dengan cara manual dan juga bisa dengan mesin pengrajang.

Tembakau yang sudah dirajang dan belum dijemur terkadang petani menambahkan gula pasir pada daun tembakau yang sudah dirajang dan sebelum dikeringkan tadi. Hal ini bertujuan untuk menambah berat timbangan dan kualitas tembakau itu sendiri. Para petani tahu jika penambahan gula tersebut termasuk tindakan yang curang, namun petani beralasan karena pada waktu penjualan tengkulak melakukan pengurangan timbangan. Jadi agar pengurangannya tidak terlalu banyak petani terpaksa melakukan hal tersebut. Setelah kering tembakau tersebut digulung dan dimasukkan keranjang untuk siap dijual<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar Triyono, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015

## **E. Proses Jual Beli Tembakau**

### **1. Pihak Petani**

Para petani tembakau di Desa Pitrosari biasa menjual tembakau ke tengkulak kemudian disetor ke gudang yang dimiliki oleh seorang juragan. Biasanya petani menjual tembakaunya dengan wadah keranjang. Wadah terbuat dari bambu dengan beralasan kulit pohon pisang, harga perkeranjang Rp. 75.000, namun setiap pembelian harus satu pasang, jadi harga perpasang Rp. 150.000.

Tengkulak di Pitrosari biasanya datang ke rumah petani langsung, ada juga petani yang datang ke tengkulak. Pada proses tersebut tengkulak tidak langsung membayar tembakau yang dibeli, namun penyerahan uangnya pada saat tembakau sudah dibawa ke juragan. Karena tempat juragan jauh dari desa maka para petani tidak bisa lihat langsung bagaimana proses selanjutnya seperti proses penimbangan. Di sinilah kemudian para petani resah akan proses penimbangan yang dilakukan tengkulak dan juragan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pratiyono seorang petani di Desa Pitrosari, beliau dengan terang mengatakan bahwa beliau merasa keberatan atas pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragannya, karena pengurangannya terlalu banyak.

Beliau mengatakan bahwa pengurangannya itu berbeda-beda, untuk potongan wajib itu 3 Kg. Kemudian berat setiap satu keranjang berbeda-beda, jika beratnya < 40 Kg maka dikurangi 8 Kg, jika 40 Kg s/d 50 Kg dikurangi 10 Kg, dan jika 50 Kg s/d 60 Kg dikurangi 11 Kg. Beliau mengatakan yang demikian itu sebenarnya merasa keberatan karena merugikan bagi petani. Beliau juga mengatakan bahwa harga tembakau di Desa Pitrosari pada saat ini berkisar dari harga Rp. 60.000/Kg sampai Rp. 85.000/Kg, dengan harga yang seperti itu jika dikalikan dengan yang dikurangi maka sudah banyak yang hilang. Namun para petani tidak punya pilihan lain dan tidak bisa melakukan protes, petani takut kalau tembakaunya *out* atau tidak masuk dalam gudang<sup>10</sup>.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Guno Ariyadi yang juga seorang petani. Beliau menjual tembakaunya ke tengkulak, beliau mengungkapkan kurang lebih sama dengan yang dikatakan Bapak Pratiyono, bahwa beliau merasa keberatan atas pengurangan jumlah tembakau yang dijualnya ke tengkulak, karena pengurangannya cukup banyak dan merugikan petani. Beliau menanam tembakau jenis lamsi, dan tembakau beliau laku berkisar harga Rp.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Pratiyono, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

60.000/Kg sampai Rp. 75.000/Kg. Beliau juga mengatakan pernah bertanya pada tengkulak bahwa untuk apa pengurangan tersebut, kata tengkulak untuk pengurangan keranjang. Namun kata beliau keranjang itu hanya seberat 5-6 kg tapi kenapa pengurangannya lebih dari itu. Beliau juga merasa keberatan atas administrasi yang harus ditanggung oleh petani, yaitu administrasi pengantaran satu keranjang dibebani biaya Rp. 30.000/keranjang, kemudian sampai di tempat juragan dibebani biaya pikulan Rp. 5.000/keranjang, biaya *tumplekan*/pengambilan contoh Rp. 60.000/keranjang, dan hasil penjualan dipotong pajak 1%. Menurut beliau bahwa seharusnya beban biaya harus ditanggung pembeli bukan penjual atau petani<sup>11</sup>.

Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Agus Setiyono, beliau mengatakan bahwa seharusnya kalau sudah dipotong maka petani jangan dibebani administrasi yang banyak. Beliau juga memberatkan potongan timbangan antara petani satu dengan yang lain itu berbeda, padahal satu tengkulak. Pada musim panen kemarin beliau menjual satu keranjang tembakau, sebelum dijual beliau sengaja terlebih dahulu ditimbang di rumah, ini bertujuan untuk mengetahui beban kotornya,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Guno Ariyadi, seroang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

dan berat dari satu keranjang tersebut 50 Kg. Setelah itu dijual ke tengkulak, namun ternyata setelah dibawa ke juragan, tengkulak mengatakan bahwa beratnya 35 Kg. Berarti potongan satu keranjang tersebut seberat 15 Kg<sup>12</sup>.

Seperti halnya petani lain, Bapak Budiarto juga mengatakan bahwa dalam jual beli tembakau ada pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan, hal demikian sangatlah membebani para petani, karena modal yang dikeluarkan petani juga banyak belum dihitung tenaganya. Modal yang dikeluarkan tidak hanya meliputi penanaman, perawatan, memanen, dan pengolahan, namun petani juga menanggung semua biaya administrasi ketika penjualan. Biaya tersebut seperti pengantaran barang, penurunan barang atau yang sering disebut *gendongan* dan *tumplekan* atau pengambilan contoh. Namun petani tidak pernah mengatakan pada tengkulak karena merasa tidak enak sebab tengkulaknya tetangga sendiri, dan petani takut kalau tengkulak tidak mau membeli.

Bapak Budiarto juga mengatakan dengan terang bahwasanya petani sebenarnya juga melakukan curang, yaitu dengan mencampur gula pasir dengan tembakau yang sudah siap jual dengan tujuan agar berat dari

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Setiyono, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 september 2015.

tembakau bisa bertambah, tindakan petani yang demikian sudah menjadi kebiasaan<sup>13</sup>.

Para petani tidak punya alternatif lain untuk menjual tembakaunya, karena tengkulak yang luar daerah juga sama ada pengurangan timbangan. Petani tidak mengetahui mengenai badan metrologi, walaupun ada Desa Pitrosari tidak pernah didatangi oleh pihak dari lembaga tersebut<sup>14</sup>.

Pengurangan timbangan dalam Islam sebenarnya sudah jelas dilarang, karena bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli. Walaupun pada saat transaksi antara penjual dan pembeli sudah sepakat tapi dalam hati penjual merasa tidak rela atas pengurangan tersebut, karena dirasa terlalu banyak. Islam diajarkan untuk berbuat adil dan tidak *mendzalimi* sesama muslim, namun pada kenyataannya yang terjadi pada jual beli tembakau para petani banyak dirugikan. Harapan dari petani, pabrik bisa lebih memperhatikan petani dan harga jangan dipermainkan. Bapak Ali Fahrudin juga tidak tahu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Budianto, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

<sup>14</sup> wawancara dengan Bapak Mugi, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.



mengenai badan metrologi, yang bertugas untuk menera alat ukur dan timbangan<sup>15</sup>.

## 2. Pihak Tengkulak

Para petani di Desa Pitrosari menjual tembakaunya dengan sistem kilo-an, karena dianggap lebih mudah untuk menjualnya. Tengkulak membeli tembakau dari petani yang sudah dirajang dan siap diolah dalam pabrik, atau dengan kata lain tidak dalam bentuk godongan/masih berupa daun utuh. Kebanyakan tembakau laku dengan harga Rp. 60.000/Kg sampai dengan Rp. 85.000/Kg. Harga disesuaikan dengan kualitas tembakau. Namun harga akan semakin berkurang jika masa panen atau masa jual tembakau sudah telat, seperti pada musim ini rata-rata tembakau panen pada pertengahan bulan Agustus sampai pertengahan bulan September, jika sudah lewat maka harga akan turun walaupun tembakau kualitasnya sama. Hal ini karena persediaan tembakau sudah banyak. Harga dalam jual beli tembakau ini ditetapkan setelah tengkulak membawanya ke juragan, dan juragan dengan keahliannya bisa membedakan antara tembakau yang kualitas bagus dengan tembakau yang kualitas jelek<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Fahrudin, seorang petani di Desa Pitrosari, pada tanggal 19 September 2015.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Budiono, seorang tengkulak di Desa pitrosari, pada tanggal 20 September 2015.

Pada saat jual beli dengan petani memang sebelumnya tidak ada ketetapan harga, itu dikarenakan tengkulak tidak berhak untuk menentukan harga, yang mempunyai kuasa hanyalah juragan. Tengkulak hanya membawa tembakau ke tempat juragan, setelah tembakau sudah dihargai kemudian tembakau ditimbang, penimbangan dilakukan oleh juragan dan tengkulak. Hal ini juga sudah biasa dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari, jadi petani sudah percaya pada tengkulak dan bisa menerima apabila tembakaunya dihargai murah.

Biasanya pembeli atau tengkulak yang datang kerumah petani, karena tengkulak bisa langsung melihat barangnya dan petani juga tidak susah untuk membawanya. Tidak semua tembakau bisa masuk dalam gudang, hanya tembakau yang berkualitas baik. Jika tembakau masuk dalam gudang selanjutnya tembakau akan disetorkan ke pabrik rokok Gudang Garam atau Djarum. Namun jika tembakau tidak masuk dalam gudang atau istilahnya *out* tembakau langsung dikeluarkan, dan biasanya dikembalikan pada petani. Penentuan masuk tidaknya tembakau ditentukan oleh seorang juragan. Kualitaslah yang menjadi sebab masuk tidaknya tembakau. Jika juragan sudah menentukan bahwa tembakau masuk, kemudian dilakukan penimbangan.

Tidak semua orang bisa jadi tengkulak, karena tengkulak harus punya kartu anggota, dan pembuatan kartu anggota sangat mahal, bisa sampai Rp. 30.000.000. Setiap tengkulak biasanya punya partner, kalau partner tidak harus punya kartu anggota.

Dalam masalah penimbangan memang ada pengurangan, yaitu untuk pengurangan keranjang, dan biasanya tembakau di gudang terlalu lama kemudian mengalami penyusutan, dan lagi untuk pengambilan contoh, maka dari itu ada pengurangan untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pengurangan tersebut sudah biasa dilakukan saat penimbangan di gudang. Setiap satu keranjang dikurangi sekitar 15/Kg. Memang banyak petani yang merasa keberatan atas hal tersebut, namun hal itu sudah biasa terjadi, jadi para petani lama-lama bisa menerima dengan berfikirin daripada tembakaunya tidak laku, karena jika tembakau petani bisa masuk dalam gudang petani itu sudah merasa senang.

Para tengkulak di daerah manapun, sama juga pasti ada pengurangan timbangan, karena memang pengurangan tersebut sudah wajar dan tidak merugikan para petani.

Pihak tengkulak juga mengatakan, bahwa mengenai badan metrologi sejauh ini belum mengetahui

karena belum pernah didatangi oleh pihak badan metrologi tersebut.

Dalam hukum Islam memang pengurangan timbangan itu dilarang karena mengurangi hak orang lain, akan tetapi jika pengurangan tersebut tidak ada tujuan untuk mengambil hak orang lain, dan pengurangan tersebut sudah sewajarnya dilakukan dan pihak petani mengetahuinya maka menurut tengkulak hal itu tidak ada masalah<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Rudianto, seorang tengkulak di Desa Pitrosari, pada tanggal 20 September 2015.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**  
**TEMPAKAU**

**A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa**

**Pitrosari kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.**

Penduduk Desa Pitrosari mayoritas bekerja sebagai petani tembakau, karena selain tanah yang subur, harga tembakau yang cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam tembakau. Petani di Desa Pitrosari pada umumnya menjual tembakaunya kepada tengkulak dan pastinya masyarakat di sana harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama khususnya Islam karena hampir seluruh penduduknya beragama Islam.

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa: 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:**

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku*

*dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa:29)*<sup>1</sup>

Namun selain hal itu Islam juga mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>2</sup>.

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam yaitu:

1. Syarat yang berakad

Orang yang berakad haruslah orang yang berakal, artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan orang yang melakukan akad haruslah orang yang berbeda.

Jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat di Desa Pitrosari, sesuai observasi menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 83.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

Para pelaku jual beli tembakau di Desa tersebut hanyalah orang-orang dewasa dan mayoritas sudah berumah tangga, hal ini peneliti yakini bahwa orang tersebut sudah berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan para pelaku jual beli adalah orang yang berbeda, dalam hal ini yang menjadi penjual adalah petani dan yang menjadi pembeli adalah tengkulak.

## 2. Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut Ulama fiqih yaitu:

1. Orang yang melakukan akad harus sudah *baligh* dan berakal.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama<sup>3</sup>.

Pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat Desa Pitrosari, antara penjual dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 29 -30.

yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai *ijab* dan *qabul*, menurut penulis antara *ijab* dan *qabul*, *qabul* sudah sesuai dengan *ijab*. Adapun *ijab qabul* dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: Tengkulak: “pak saya beli tembakau anda namun uangnya nanti setelah masuk di gudang”. Petani: “iya pak”. Pada saat transaksi keduanya bertemu langsung dalam satu majlis dan keduanya sama-sama membicarakan transaksi jual beli tembakau.

Jika melihat keterangan di atas bahwasanya memang pada saat *ijab qabul* dilakukan dalam satu majlis dan hal itu sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam, namun dalam *ijab-qabul* tersebut tidak ada kejelasan mengenai harga dan berat timbangannya, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan yang akan dilakukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu *ijab-qabul* dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam.

3. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)  
Untuk menjadi sahnya jual beli menurut Hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis.
  2. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya.
  3. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan.



4. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
5. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya<sup>4</sup>.

Syarat objek yang dijualbelikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Pitrosari sudah jelas bahwasanya yang menjadi objek jual beli adalah tembakau yang sudah melalui proses panen dan sudah berupa rajangan, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa tembakau adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaludin A. marzuki) *Al- Ma'arif*, Bandung: 1988, h. 50.

dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat<sup>5</sup>. Oleh karena itu dalam hal syarat yang diperjualbelikan harus bermanfaat menurut peneliti tidak ada masalah.

Kemudian mengenai syarat yang harus terpenuhi selanjutnya yaitu keadaan barang harus bisa diserahkan. Dalam jual beli tembakau ini jelaslah barang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat terjadi transaksi penjual atau petani sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahkan pada pembeli.

Kaitannya syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik sendiri atau milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena tembakau ini memang benar-benar milik petani tembakau tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli tembakau yang dilakukan petani dan tengkulak di Desa Pitrosari mengenai bentuk sudah jelas karena pembeli

---

<sup>5</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembakau>, didownload pada tgl 17-10-2015.

atau tengkulak melihat langsung barangnya, namun tidak ada kejelasan dari petani maupun tengkulak mengenai kadar ukurannya, karena tengkulak tidak menimbang barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi dengan petani, walaupun petani sebagai penjual sebelum transaksi sudah mengetahui kadar ukurannya akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar oleh pembeli sebagai suatu putusan akhir, karena tengkulak menimbang barang tersebut di sebuah gudang yang dimiliki oleh seorang juragan sehingga petani tidak bisa menyaksikan langsung proses penimbangan.

Hal yang demikian sering menjadi keresahan para petani karena petani menganggap penimbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan seenaknya sendiri tidak atas kesepakatan petani dan yang menjadikan petani menjadi resah lagi yaitu ada pengurangan timbangan yang dirasa oleh petani itu sangat membebankan. Para petani tidak bisa berbuat banyak atas hal itu, karena sistem jual beli yang demikian sudah berlangsung sejak lama dan petani tidak tahu harus mengadu pada siapa. Namun hal itu kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, dengan cara mencampur gula pasir dengan tembakau agar berat dari tembakau bisa bertambah.

Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena syarat objek yang

diperjualbelikan haruslah diketahui kadar ukurannya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *as-tsamn* (الْتَمَنُ) dan *as-si'r* (السَّعْرُ). Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (المُقَدَّاةُ), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar,

karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara* <sup>6</sup>.

Jual beli tembakau di Desa Pitrosari antara penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi tidak ada kesepakatan mengenai harga barang yang diperjualbelikan, pembeli tidak memberikan harga yang pasti karena yang memberi harga adalah juragan, jadi pada saat transaksi petani tidak mempunyai kepastian dari pembeli. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena pada saat melakukan transaksi jual beli harus ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

Kemudian mengenai syarat nilai tukar yang harus dipenuhi juga yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi namun jika tidak bisa langsung diserahkan harus ada kepastian kapan pembayarannya. Pada jual beli tembakau ini pembeli menunaikan pembayarannya ketika tembakau sudah masuk di gudang, dan sudah dihargai oleh juragan. Hal ini menurut peneliti tidak ada masalah namun yang jadi masalah belum ada kepastian harga pada saat transaksi antara petani dan tengkulak.

---

<sup>6</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h.76.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.**

Bekerja bagi setiap orang merupakan satu kebutuhan, tidak hanya sekedar kewajiban. Hal itu dikarenakan salah satu fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah bekerja. Bekerja merupakan salah satu upaya setiap manusia dalam rangka untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Baik itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani, seperti makan, sandang, maupun papan, kesenangan dan lain sebagainya. Tak lupa pula bahwa sesungguhnya hakikat dari bekerja merupakan sarana demi mencukupi kebutuhan yang bersifat rohani, yaitu untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah S.W.T. Dan sesungguhnya tujuan dari bekerja tak lain demi mengharap *ridho* dari Allah<sup>7</sup>.

Sudah barang tentu dengan adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan setiap umat Islam harus mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Karena jalan mendapatkan pekerjaan adalah bermacam-macam, namun yang terpenting adalah pekerjaan tersebut haruslah halal dan sesuai dengan landasan syari'ah Islam. Hal itu harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam dalam

---

<sup>7</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 71.

menjalani pekerjaan yang ia geluti. Tanpa hal itu, maka apa yang dilakukan akan terasa sia-sia dan tidak akan berkah. Dan tentunya jika bekerja tidak dilandasi dengan semangat keimanan dan ketaqwaan maka yang akan didapat adalah kebahagiaan yang semu<sup>8</sup>.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, sebagai berikut:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> .....

*Artinya:*

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>9</sup>.*

Dalam ayat tersebut jelas Allah S.W.T. membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Jual beli tembakau di Desa Pitrosari menurut peneliti, jika ditinjau dari hukum Islam, bahwasanya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 47.

pada jual beli tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam.

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu pada syarat *ma'qud alaih* atau objek barang salah satunya harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Dalam jual beli tembakau tersebut tidak ada kepastian mengenai berat timbangan barang yang diperjualbelikan, karena pada saat jual beli pembeli tidak langsung menimbangnya, penimbangan dilakukan di sebuah gudang yang letaknya jauh dari rumah penjual dan akibatnya para petani sebagai penjual merasa keberatan karena pada kenyataannya ada pengurangan timbangan yang dilakukan pembeli dan hal tersebut tidak melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Pengurangan timbangan atas berat tembakau tersebut cukup banyak, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengurangan tersebut setiap berat timbangan yang kurang dari 40 Kg dikurangi 8 kg, jika 40 Kg-50 Kg berat dikurangi 10 Kg dan jika 50 Kg-60 Kg dikurangi 11 Kg, dan masih dipotong wajib 3 Kg.

Setelah peneliti melakukan penelitian pengurangan yang sebesar 8 Kg, 10 Kg dan 11 Kg, alasan dari pembeli adalah untuk pengurangan keranjang danantisipasi jika tembakau mengalami penyusutan, karena di dalam gudang tidak langsung didistribusikan ke pabrik. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima walaupun semestinya



merasa keberatan. Sedangkan pengurangan wajib 3 Kg tengkulak mengatakan bahwa pengurangan tersebut untuk pengambilan contoh agar bisa masuk ke gudang, pembeli menganggap hal itu sudah biasa, karena hal ini sudah terjadi seجا dulu kala. Walaupun sudah ada alasan dari tengkulak akan tetapi para petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut.

Mayoritas penduduk di Pitrosari tergolong dalam masyarakat menengah ke bawah, jadi tidak salah jika pengurangan yang dilakukan pembeli pada jual beli tembakau ini petani merasa keberatan. Harga tembakau di Desa Pitrosari pada saat ini rata-rata Rp. 60.000-Rp. 80.000/Kg, jika satu keranjang dikurangi kurang lebih sampai 15 Kg maka petani kehilangan Rp. 900.000-Rp. 1.200.000/keranjang. Angka tersebut sangatlah membebani para petani.

Manusia sebagai umat beragama dalam semua urusannya haruslah sesuai dengan aturan agama, seperti berbuat adil terhadap sesama manusia. Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Allah menyukai orang yang besikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya: “Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang *dzalim*<sup>10</sup>”.

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1997, h. 182.

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Hal inilah yang sering diulang dalam Al-Qur'an. Seperti ayat sebagaimana berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Artinya:**

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra': 35)<sup>11</sup>*

Di antara kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah kisah penduduk Madyan, kaum Nabi Syu'aib. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka. Karena mereka melakukan banyak kerusakan dalam bermuamalat, maka Syu'aib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 285.

<sup>12</sup> Qardhawi, *Norma...*, h.187.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّي أُرِيكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَعْمَلُونَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

**Artinya:**

*Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (Q.S. Al-Hud: 84)<sup>13</sup>.*

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa mengurangi takaran dan timbangan sangatlah dilarang. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 231.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tengkulak, tengkulak memberi alasan terhadap pengurangan timbangan tersebut yaitu untuk pengurangan keranjang, untukantisipasi jika tembakau mengalami penyusutan dan untuk pengambilan contoh. Namun petani di Desa Pitrosari masih belum bisa menerima karena masih dianggap dicurangi oleh pembeli karena tidak melalui kesepakatan bersama.

Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari sudah merupakan kebiasaan. Dalam hukum Islam kebiasaan bisa juga disebut dengan *urf*. *Urf* ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan<sup>14</sup>.

Pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari sudah lama dan masih dilakukan sampai sekarang, maka hal itu bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat di Desa Pitrosari.

Namun di sisi lain setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada para petani, kemudian muncul masalah baru yaitu tentang kecurangan yang dilakukan oleh petani selaku penjual. Ternyata pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat

---

<sup>14</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 207, h. 77.

curang, yaitu dengan mencampur gula pasir dengan tembakau yang siap jual dengan tujuan agar berat tembakau bertambah. Namun akibat dari itu kualitas tembakau yang semula baik menjadi kurang baik, karena kebanyakan kadar gula. Alasan dari petani melakukan curang yaitu untuk mengurangi beban pengurangan timbangan, menurut peneliliti hal ini tidak sebaiknya dilakukan karena walaupun dengan alasan mengantisipasi pengurangan timbangan pencampuran gula kedalam tembakau agar berat bisa bertambah merupakan tindakan yang curang dalam jual beli.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Pitrosari, karena hal tersebut dianggap bisa mengurangi beban terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak dan juragan. Menurut peneliti hal ini dilarang oleh agama Islam, karena dalam jual beli antara penjual maupun pembeli tidak boleh ada yang melakukan kecurangan.

Walaupun sudah dianggap kebiasaan tersebut merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan syara' karena kebiasaan tersebut berupa kecurangan yang dilarang dalam agama Islam.

Larangan berbuat curang terdapat dalam sabda Nabi S.A.W. yang artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W. melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini, wahai penjual

makanan? “ia menjawab, terkena hujan ya Rasulullah. “Beliau bersabda, “Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia tidak termasuk golonganku.” (H.R. Muslim)<sup>15</sup>.

Dari hadits tersebut bahwasanya ada seorang penjual yang menjual makanan, namun makanan tersebut ada yang sudah basi/cacat kemudian si penjual meletakkannya di bawah sehingga pembeli hanya melihat yang baik saja, hal itu kemudian ditegur Rasulullah dengan ancaman tidak akan masuk dalam umatnya.

Dalam jual beli penjual haruslah berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang diketahui yang tidak terlihat oleh pembeli<sup>16</sup>.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi S.A.W. yang artinya: “Sesungguhnya pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang jahat, kecuali orang yang bertaqwa, baik dan jujur”<sup>17</sup>.

Semua hubungan termasuk hubungan jual beli, kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan dalam

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 h. 96.

<sup>16</sup> Qardhawi, *Norma...*, h. 178.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum...*, h. 108.

hubungan tersebut, antara penjual dan pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak jujur, dalam prinsip interaksi yang memberi untung sedikit tapi berkali-kali lebih baik daripada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali<sup>18</sup>.

Dalam jual beli ataupun bisnis bukanlah sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramahtamahan yang seimbang.

Bentuk-bentuk toleransi dan keramahtamahan itu antara lain, tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, menambah untuk kepentingan pembeli kadar takaran dan timbangan, bertoleransi menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya, pembeli pun seharusnya tidak tidak menuntut terlalu banyak dari penjual, memberinya toleransi dalam batas-batas yang wajar, dan lain sebagainya, maka kedua belah pihak akan merasa puas dan tidak dirugikan.

Selain mengenai tidak adanya kejelasan berat timbangan di awal transaksi, dalam jual tembakau di Desa Pitrosari juga terdapat tidak adanya kejelasan harga terhadap barang yang diperjualbelikan. Harga dalam jual beli tersebut ditetapkan setelah pembeli sudah membawa barangnya dan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 111.

harga ditetapkan tidak melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun hanya pembeli lah yang menetapkan. Pembeli seolah-olah mempunyai kekuasaan sepenuhnya atas harga tersebut dan dalam jual beli ini penjual tidak mempunyai kekuasaan apapun atas harga jual barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, yang mana dalam hukum Islam mengutamakan kesepakatan bersama dalam hal apapun khususnya dalam kesepakatan harga pada jual beli. Agar dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada jual beli tembakau di Desa Pitrosari ini para penjual atau petani merasa dirugikan namun petani tidak bisa berbuat banyak karena sistem jual beli tembakau tersebut sudah terjadi sejak lama.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari yang berhak memberikan harga adalah seorang juragan, penetapan harga tersebut didasari menurut kualitas tembakau.

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah S.W.T. Bahkan Rasulullah S.A.W. menegaskan bahwa penjual yang



jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat orang yang jujur dan benar<sup>19</sup>.

Jual beli tembakau di Desa Pitrosari menurut analisa peneliti bahwa petani sudah mempercayakan kepada tengkulak untuk membawa tembakaunya ke juragan. Namun di sisi lain menurut peneliti walaupun petani sudah mempercayakan pada tengkulak, jika tengkulak sudah membawa ke juragan dan tembakau sudah dihargai sebaiknya tengkulak memberitahukan bahwa tembakaunya dihargai sekian, jadi jika petani tidak setuju petani berhak mendapatkan hak *khiyar*, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Anfaal: 58:

---

<sup>19</sup> Ghazaly, *Fiqh...*, h. 89.

وَأَمَّا تَخَافُ بِ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

**Artinya:**

*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. Al-Anfaal: 58)<sup>20</sup>.*

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (*mu'amalah*). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif.

Memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah merupakan salah satu strategi bisnis yang dipakai di zaman sekarang ini. Dengan menjaga kepuasan pelanggan diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang. Ini adalah salah satu hikmah disyariatkannya *khiyar* dalam transaksi jual beli.

Dengan dalil-dalil dan argumen-argumen tersebut di atas, mengenai sistem pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Pitrosari, dalam pengurangan tersebut dari

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 184.

pihak tengkulak dan juragan memang sudah memberi alasan atas pengurangan tersebut, dan hal itu sudah biasa terjadi dalam masyarakat di Desa Pitrosari, namun petani menganggap alasan tersebut tidak relevan sehingga hal itu dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang.

Mengenai kecurangan yang dilakukan oleh petani yaitu mencampur gula pasir ke dalam tembakau dengan tujuan agar berat tembakau bisa bertambah hal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan curang yang bisa merugikan salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung yang peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme jual beli tembakau di Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung, pada umumnya petani menjual tembakau pada tengkulak, tengkulak di sini hanya sebagai tangan kanannya juragan. Pada saat jual beli, tengkulak tidak memberikan harga dan berat timbangan yang pasti karena tengkulak harus terlebih dahulu membawa barang yang diperjuabelikan ke tempat juragan. Setelah sampai di tempat juragan kemudian dilakukan penetapan harga dan penetapan berat timbangan. Namun pada penetapan harga dan berat timbangan ini tidak melalui kesepakatan dengan petani, sehingga petani merasa dicurangi oleh tengkulak dan juragan.
2. Jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, dalam jual beli tembakau tersebut ada pengurangan berat timbangan dari tembakau dan pengurangan tersebut tidak melalui kesepakatan bersama. Menurut Hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang batil yaitu

mengurangi hak orang lain. Adanya kecurangan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang yaitu mencampur gula pasir ke dalam tembakau agar beratnya bisa bertambah. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan kecurangan yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam Hukum Islam disebut dengan *'urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk *'urf fasid* karena menyalahi ketentuan syara'. Jadi jual beli tembakau di Desa Pitrosari belum sesuai dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Penjual dan Pembeli**

Kepada penjual dan pembeli seharusnya tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam jual beli seharusnya didasari dengan rasa tolong menolong bukan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga jual beli tersebut mendapat berkah.

## **2. Masyarakat**

Kepada seluruh masyarakat Desa Pitrosari karena mayoritas beragama Islam sebaiknya diperhatikan cara-cara jual beli menurut hukum Islam. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merugikan orang lain tidak terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan.

## **3. Pemerintah**

Kepada pemerintah di Kabupaten Temanggung, khususnya Dinas Perdagangan, sebaiknya dalam jual beli tembakau di Kabupaten Temanggung harus ada pengawasan dari segala hal, baik itu mengenai tembakaunya, harganya maupun mengenai proses jual belinya, sehingga jika sudah ada pengawasan setidaknya bisa mengurangi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli.

## **4. Akademis**

Para akademis hendaknya bisa ikut mengawasi dalam proses jual beli tembakau di Kabupaten temanggung, karena sudah menjadi makanan publik bahwa jual beli tembakau di Kabupaten Temanggung penuh dengan mafia dan penuh dengan ketidak terbukaannya.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti

menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah S.W.T. *Amin ya rabbal'alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Syakir, Syaikh, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Al-Fauzan, Soleh, *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005,.
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur jilid 2*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahmas, et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013



- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- J. Moleong, Lexy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kartiko widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas’ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1997, h. 182
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *FiqhSunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaludin A. marzuki) *Al- Ma’arif*, Bandung: 1988, h. 50.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Data Monografi Desa, Desa Pitrosari tahun 2015

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

UU No. 2 Th 1981, Tentang Metrologi Legal.

## **Media Internet**

<http://www.anakagronomy.com/2013/04/panen-dan-pasca-panen-tembakau.html>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tembakau>,

[Metrologi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm](#).

## **Daftar Pertanyaan**

### **Untuk Petani**

1. Siapa nama bapak ?
2. Dimana tempat tgl lahir Bapak ?
3. Bagaimana cara menanam tembakau ?
4. Bagaimana cara memanen tembakau ?
5. Bagaimana cara mengolah tembakau ?
6. Bagaimana proses jual beli tembakau yang biasa dilakukan oleh petani di Desa Pitrosari ?
7. Berapa harga tembakau pada panen tahun ini ?
8. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahan ?
9. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?
10. Apa alasan pengurangan tersebut ?
11. Apakah para petani punya alternatif lain selain menjual tembakaunya kepada tengkulak ?
12. Apa yang dilakukan para petani ketika merasa dicurangi oleh tengkulak ?

## **Untuk Tengkulak**

1. Siapa nama Bapak ?
2. Dimana tempat lahir Bapak ?
3. Bagaimana proses jual beli tembakau yang biasa dilakukan di Desa Pitrosari ?
4. Berapa harga tembakau pada panen tahun ini ?
5. Bagaimana cara menetapkan harganya ?
6. Mengapa penetapan harga dan berat timbangan tidak pada saat jual beli dilakukan ?
7. Apa alasannya ada pengurangan berat timbangan ?
8. Adakah petani yang merasa keberatan ?



Pengrajanan pakai mesin



Pengrajanan manual



Pengeringan tembakau



Gudang di Pringapus, Kec. Ngdirejo



Tembakau yang tidak laku



Mesin Pengrajang



Wawancara dengan Bapak Rudianto



Tembakau yang masuk dalam gudang















Wawancara dengan Bapak Suparsidi



Wawancara dengan Bapak Sabar

Lampiran

Daftar Subyek Wawancara

No	NAMA	SEBAGAI	TTL	ALAMAT	TTD
1	Pratiyono	Petani	Temanggung, 20-09-1979	Ds. Pitrosari, Rw 02, Rt 01	
2	Suparsidi	Petani	Temanggung, 01-12-1960	Ds. Pitrosari, Rw 02, Rt 01	
3	Guno Aryadi	Petani	Temanggung, 22-06-1985	Ds. Pitrosari, Rw 03, Rt 01	
4	Ali Fahrudin	Petani	Temanggung, 11-12-1984	Ds. Pitrosari, Rw 03, Rt 01	
5	Agus Setiyono	Petani	Temanggung, 16-03-1982	Ds. Pitrosari, Rw 03, Rt 01	
6	Budianto	Petani	Temanggung, 20-08-1978	Ds. Pitrosari, Rw 03, Rt 03	
7	Mugi	Petani	Temanggung, 27-03-1976	Ds. Pitrosari, Rw 03, Rt 02	
8	Sukardi	Petani	Temanggung, 20-07-1969	Ds. Pitrosari, Rw 03, Rt 03	
9	Sabar Triyono	Petani	Temanggung, 19-09-1978	Ds. Pitrosari, Rw 02, Rt 01	
10	Prayitno	Petani	Temanggung, 05-02-1957	Ds. Pitrosari, Rw 02, Rt 01	
11	Budiono	Tengkulak	Temanggung, 07-02-1973	Ds. Pitrosari, Rw 02, Rt 01	
12	Rudianto	Tengkulak	Temanggung, 04-03-1987	Ds. Pitrosari, Rw 04, Rt 01	





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN WONOBOYO**  
**DESA PITROSARI**  
Jln. Ngabean, Pitrosari Kode Pos 56266

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 01/IX/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratiyono  
Jabatan : Kepala Desa Pitrosari  
Alamat : Pitrosari Rt: 01/Rw: 02, Wonobooyo, Temanggung.  
Memberikan rekomendasi kepada:  
Nama : M. Mujiburrohman  
NIM : 112311037  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Tuwang Rt:02/Rw:01, Karanganyar, Demak.

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Jual Beli di Desa Pitrosari Kecamatan Wonobooyo Kabupaten Temanggung)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 20 September 2015



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : M. Mujiburrohman  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 21 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rt: 02/Rw: 01. Desa Tuwang, Kecamatan  
Karanganyar, Kabupaten Demak.  
Alamat sekarang : Karonsih Utara 122, Kec. Ngaliyan  
Telepon : 085740656508  
Orang tua : Bapak : Sutikno  
: Ibu : Mahmudah

### Riwayat pendidikan formal:

1. SD N 01 Tuwang, Karanganyar, Demak : Tahun 1999-2005
2. MTS Mazroatul Huda Karanganyar, Demak : Tahun 2005-2008
3. MA NU Mazroatul Huda Karanganyar, Demak : Tahun 2008-2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

### Riwayat pendidikan non formal:

1. Sekolah Program Unggulan Komputer, di MA NU Mazroatul Huda Karanganyar.
2. UKM HMJ Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
3. Koperasi Mahasiswa Walisongo, UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 November 2015

Tertanda,



**M. Mujiburrohman**

**NIM. 112311037**